

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN  
INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK.**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 14/2019) juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 32/2015).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI ("KETERBUKAAN INFORMASI") PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK. ("PERSEROAN") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD") SESUAI POJK 14/2019.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, DISARANKAN ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.**  
("Perseroan")

**ALAMAT:**  
Menara Bidakara 2 Lantai 1, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta 12870  
Jakarta Selatan, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Indonesia  
Telepon : 021 83700435  
Fax : 021 83700436  
Email : corpsecretary\_legal@intikeramik.com  
Website: www.intikeramik.com

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Perindustrian, Perdagangan, Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum, Real Estat

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN ("RUPS LB") YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD") SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI KAMIS, 17 OKTOBER 2019 SESUAI DENGAN IKLAN PENGUMUMAN RUPS LB DI WEBSITE BURSA EFEK INDONESIA DAN WEBSITE PERSEROAN SERTA DALAM SURAT KABAR HARIAN SUARA PEMBARUAN, SELURUHNYA PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2019 DAN IKLAN PEMANGGILAN RUPS LB YANG TELAH DIKLANKAN DI WEBSITE BURSA EFEK INDONESIA DAN WEBSITE PERSEROAN SERTA SURAT KABAR HARIAN MEDIA INDONESIA PADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019. SEDANGKAN KETERBUKAAN INFORMASI TELAH DIUMUMKAN DALAM WEBSITE BURSA EFEK INDONESIA DAN WEBSITE PERSEROAN PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2019. DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI TELAH DIUMUMKAN DI WEBSITE BURSA EFEK INDONESIA, WEBSITE PERSEROAN, DAN SURAT KABAR HARIAN INTERNATIONAL MEDIA, SELURUHNYA PADA TANGGAL 27 SEPTEMBER 2019.

Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Oktober 2019

**Rencana Penggunaan Dana**

Perseroan berencana untuk menggunakan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD untuk keperluan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk keperluan pengembangan usaha diantaranya yaitu :

1. Sekitar 20% akan digunakan untuk modal kerja PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk. ("IKAI") diantaranya untuk biaya operasional, biaya gaji, biaya kantor dan biaya operasional lainnya;
2. Sekitar 65% akan digunakan untuk modal kerja PT Intemusa Keramik Alamasri ("INKA") diantaranya untuk biaya operasional, biaya gaji, biaya pembelian bahan baku, biaya promosi, biaya kantor dan biaya operasional lainnya;
3. Sekitar 5% akan digunakan untuk modal kerja PT Hotel Properti Internasional ("HPI") diantaranya untuk biaya operasional, biaya gaji, biaya pembelian bahan baku, biaya promosi, biaya kantor dan biaya operasional lainnya, dan;
4. Sekitar 10% akan digunakan untuk modal kerja PT Saka Mitra Sejahtera ("SMS") diantaranya untuk biaya operasional, biaya gaji, biaya pembelian bahan baku, biaya promosi, biaya kantor dan biaya operasional lainnya.

Dimana seluruh dana untuk Perusahaan Anak akan diberikan oleh Perseroan dalam bentuk pinjaman pemegang saham, dengan syarat dan kondisi pinjaman kepada Perusahaan Anak akan diperlakukan secara wajar sebagaimana layaknya transaksi dengan pihak ketiga. Dana dari hasil pelunasan pinjaman oleh perusahaan Anak akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan.

Manfaat yang diperoleh dari rencana penggunaan dana Perseroan adalah memperoleh tambahan dana untuk mendukung aktivitas-aktivitas yang dilakukan Perseroan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan akan senantiasa memastikan bahwa penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD oleh Perseroan dan Perusahaan Anak akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD berupa pemberian modal kerja oleh Perseroan kepada Perusahaan Anak dalam bentuk pinjaman pemegang saham adalah merupakan transaksi afiliasi, maka Perseroan akan memenuhi Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009. Kemudian, dalam hal pinjaman pemegang saham tersebut merupakan Transaksi Material, maka Perseroan akan memenuhi Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

**Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan PMTHMETD**

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya PMTHMETD, dengan asumsi saham-saham seri B baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 1.209.618.126 (satu miliar dua ratus sembilan juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam) saham seri B Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 6 September 2019 dengan nilai nominal Rp50,00 per saham seri B.

Deskripsi	Sebelum PMTHMETD		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>49.668.929.712</b>	<b>2.800.000.000.000</b>	
Seri A	1.582.767.572	395.691.893.000	
Seri B	48.086.162.140	2.404.308.107.000	

**Modal Ditempatkan dan Disetor:**

Seri A	Nilai Nominal per Lembar IDR 250.-		
PT Mahkota Properti Indo	392.521.572	98.130.393.000	3,25%
Wandervale Holding Limited	378.000.000	94.500.000.000	3,12%
Masyarakat	812.246.000	203.061.500.000	6,71%
<b>Seri B</b>	<b>Nilai Nominal per Lembar IDR 50.-</b>		
PT Mahkota Properti Indo	2.647.027.238	132.351.361.900	21,88%
Wandervale Holding Limited	1.711.753.696	85.587.684.800	14,15%
Masyarakat	6.154.632.755	307.731.637.750	50,88%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>12.096.181.261</b>	<b>921.362.577.450</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>37.572.748.461</b>	<b>1.878.637.422.550</b>	

Deskripsi	Setelah PMTHMETD		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>49.668.929.712</b>	<b>2.800.000.000.000</b>	
Seri A	1.582.767.572	395.691.893.000	
Seri B	48.086.162.140	2.404.308.107.000	

**Modal Ditempatkan dan Disetor:**

Seri A	Nilai Nominal per Lembar IDR 250.-		
PT Mahkota Properti Indo	392.521.572	98.130.393.000	2,95%
Wandervale Holding Limited	378.000.000	94.500.000.000	2,84%
Masyarakat	812.246.000	203.061.500.000	6,10%
<b>Seri B</b>	<b>Nilai Nominal per Lembar IDR 50.-</b>		
PT Mahkota Properti Indo	2.647.027.238	132.351.361.900	19,89%
Wandervale Holding Limited	1.711.753.696	85.587.684.800	12,86%
Masyarakat	6.154.632.755	307.731.637.750	46,26%
Investor PMTHMETD	1.209.618.126	60.480.906.300	9,09%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>13.305.799.387</b>	<b>981.843.483.750</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>36.363.130.325</b>	<b>1.818.156.516.240</b>	

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan, maka pelaksanaan rencana PMTHMETD tersebut akan dilaksanakan segera setelah diputuskan dalam RUPS LB Perseroan, telah memenuhi ketentuan POJK No.14 Tahun 2019 dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 103 tanggal 23 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00139.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0000199.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010.

**PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggungjawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

**INFORMASI TAMBAHAN**

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada hari dan jam kerja dengan alamat di bawah ini:

**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.**

**ALAMAT:**  
Menara Bidakara 2 Lantai 1, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73  
Jakarta 12870  
Telepon : 021 83700435  
Fax : 021 83700436  
Email : corpsecretary\_legal@intikeramik.com  
Website: www.intikeramik.com